



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR: 167.b TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Malaka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Malaka Nomor 120.a/PP.04-BA/5321/2023 tentang Penggantian Sekretariat PPS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Desa Besikama Nomor : 16-KEP.DS.BSK/IV/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Besikama Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN MALAKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	JABATAN
1	Fredrik Klau Sonbay	L	Besikama, RT/RW 010/005, Desa Besikama, Kecamatan Malaka Barat	Sekretaris
2	Yanuarita Novianti Seran	P	Besikama Selatan, RT/RW 016/008, Desa Besikama, Kecamatan Malaka Barat	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu
3	Ivoni Aguila Seran	P	Besikama, RT/RW 001/001, Desa Besikama, Kecamatan Malaka Barat	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara dukungan kesekretariatan Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Sekretariat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan April tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024;
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Malaka Nomor : 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Malaka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Desa Besikama Dicabut.

Betun, 14 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

ttd

MAKARIUS BERE NAHAK

